


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup tersebut adalah manusia. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, salah satunya menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagaimana Firman Allah SWT :



Artinya: “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan), dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah,” (QS. Fatthir: 11).<sup>1</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa, manusia disarankan untuk menikah. Hal tersebut untuk menghalalkan pasangan manusia yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk bersama mencapai kebahagiaan lahir batin.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya; Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005, hlm. 436.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan pun merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar bagi manusia pada umumnya. Dan pernikahan adalah ikatan atau kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup bersama sebagai suami istri selama-lamanya, serta persetujuan tersebut diakui oleh Undang-Undang atau peraturan adat dalam suatu masyarakat. Jika dilihat dari neraca keagamaan, pernikahan menjadi dinding yang kuat untuk memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram.

Maka dari itu, pernikahan sangatlah dianjurkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Barang siapa melaksanakan perkawinan, maka ia telah melaksanakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk setengahnya lagi”.<sup>2</sup>

Tujuan dari perkawinan menurut pandangan Islam yang digunakan oleh BP4 dalam *Buku Panduan Keluarga Muslim*<sup>3</sup>, antara lain:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>2</sup> M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 14.

<sup>3</sup> Buku ini biasanya diberikan kepada pasangan suami isteri yang akan menikah/pada saat *kursus calon pengantin (Suscatin)*.

2. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami isteri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
3. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
4. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
5. Melangsungkan keturunan.
6. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.<sup>4</sup>

Di dalam kehidupan rumah tangga, terkadang terjadi perselisihan. Tidak semuanya berjalan dengan harmonis. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, perselisihan tersebut menjadi tidak wajar ketika dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Yangmana, perselisihan tersebut terus memuncak dan tidak berujung. Perselisihan tersebut sering disebut dengan *syiqaq*.

Jika terjadi perselisihan yang terus-menerus/*syiqaq*, kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Sehingga perlu adanya penengah untuk memberikan saran dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pasangan suami isteri yang berselisih pendapat, dapat menunjuk salah satu keluarganya untuk menengahi masalah yang ada. Selain itu, pasangan suami isteri tersebut dapat mendatangi kantor BP4 untuk mendapatkan pelayanan mediasi.

---

<sup>4</sup> TP, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hlm. 3.

Sebab, BP4 memiliki peran yang berkaitan erat dengan urusan rumah tangga, dimana BP4 merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.<sup>5</sup>

Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 6, Bab III tentang Upaya dan Usaha BP4, antara lain :

1. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat, dan lain sebagainya.

Mediasi merupakan program yang ditawarkan dalam Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009 untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga, salah satunya

---

<sup>5</sup> Hasil Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009, Pasal 3 dan 5.

*syiqaq*. Dimana perselisihan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu faktor timbulnya keinginan untuk bercerai.

Prosedur mediasi yang dilakukan oleh BP4, yakni :

*Pertama*, pelapor (suami/isteri) datang ke kantor BP4 setempat untuk berkonsultasi/melapor permasalahan rumah tangga yang dialami.

*Kedua*, BP4 memanggil kedua belah pihak/pelapor dan terlapor (suami isteri) untuk klarifikasi apa yang telah dilaporkan. Setelah keduanya menghadap, BP4 mempersilahkan satu persatu mengutarakan permasalahan yang ada.

*Ketiga*, BP4 mempertemukan kedua pihak untuk dinasihati dan mencari solusi yang tepat untuk problem yang dihadapi tersebut.<sup>6</sup>

Tahapan mediasi yang dilakukan oleh BP4, belum terikat dengan aturan dan tidak dijelaskan dalam hasil Munas ke XIV Tahun 2009. Mediasi yang dilakukan oleh BP4 Kota Semarang, terkadang tidak berhasil. Salah satu penyebabnya yaitu keinginan bulat kedua belah pihak untuk memilih pengadilan dan sulit mempertemukan kedua belah pihak. Tidak hanya sulit mempertemukan kedua belah pihak, tapi juga keinginan berpisah yang sudah bulat dari salah satu pihak dan perselisihan rumah tangga yang mencapai klimaks.

---

<sup>6</sup> Diutarakan oleh Nur Soib, selaku Staf Bidang Konseling BP4 Semarang, dalam wawancara pada Kamis, 15 Maret 2012.

BP4 memiliki peran signifikan dalam kelangsungan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana tercantum dalam Munas Ke XIV Tahun 2009, yang dijelaskan pada muqoddimah, yaitu “BP4 tidak hanya berperan sebagai lembaga penasihat saja, melainkan berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi”.

Sebagaimana yang dilaksanakan oleh BP4 Semarang, yakni memerankan fungsinya sebagai mediator dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri termasuk masalah *syiqaq*. Meskipun, peran yang dijalankan belum maksimal tapi sudah terlaksana dengan baik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran mediasi perkara *syiqaq* di BP4 Kota Semarang Pasca Munas Ke XIV Tahun 2009?
2. Apa yang menjadi problem BP4 Kota Semarang dalam menjalankan peran mediasi perkara *syiqaq* pasca Munas Ke XIV Tahun 2009?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan memahami peran mediasi perkara *syiqaq* yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Semarang pasca Munas Ke XIV Tahun 2009.
2. Mengetahui problem yang dihadapi BP4 dalam melaksanakan peran mediasi perkara *syiqaq* pasca Munas Ke XIV Tahun 2009.

### **Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk mewujudkan atau melaksanakan program kerjasama antara Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan Pengadilan Agama berkaitan dengan mediasi dan pengajuan perceraian.
2. Memberi manfaat secara jelas dan aplikasi kepada masyarakat, terkait keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
3. Sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan merupakan penelitian pertama. Penulis yang lain pun telah membahas tema serupa tentang Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sehingga banyak karya serupa, berupa buku hasil penelitian yang membahas tentang tema tersebut, antara lain:

Sujiantoko, NIM 032111212, *Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*. Skripsi tersebut, memaparkan secara global mengenai peranan BP4 di Kabupaten Jepara termasuk faktor penghambat program BP4 Kabupaten Jepara.

Ummi Latifah, NIM 052111089, *Peran BP4 dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai faktor-faktor kawin cerai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Yang

mana, faktor-faktornya antara lain: faktor ekonomi, faktor biologis, faktor PIL/WIL, dll.

Diah Maziatu Chalida, NIM 042111147, *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagendongan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagendongan Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi yang ditulis menerangkan mengenai kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA setempat untuk menanggulangi maraknya perceraian di bawah usia 5 tahun pernikahan. Yangmana, program kursus tersebut meliputi: pengetahuan tentang tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga serta hak dan kewajiban suami istri.

Begitu juga sebuah penelitian yang dibukukan oleh Mudjahirin Thohir, dalam buku yang berjudul *Kondisi dan Kinerja Kantor Urusan Agama Di Jateng, DIY dan Jatim; Hasil Studi Lapangan*, (Semarang : Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010). Dalam buku tersebut menyajikan data mengenai KUA yang ada di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Baik dari deskripsi lembaga KUA-nya sampai pada hambatan yang dialami oleh KUA tersebut.

Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis merumuskan tema yang serupa dengan peran BP4, yakni tentang mediasi yang dilakukan oleh Badan



Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam perkara *syiqaq* setelah Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada BP4 Kota Semarang. Hal tersebut dilatar belakangi adanya kehidupan masyarakat yang kompleks. Baik dari sektor pendidikan, kepegawaian, perdagangan atau industrial. Dari kehidupan yang kompleks tersebut, timbul perselisihan dalam rumah tangga yang mengarah pada perceraian. Sehingga perlu adanya kinerja BP4 secara optimal dalam menjalankan perannya, salah satunya dengan memberikan fasilitas mediasi.

Maka dari itu, penulis merumuskan beberapa instrument dalam metode penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>7</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>7</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998, hlm: 91.

Informasi dan data mengenai mediasi BP4 Kota Semarang dalam perkara *syiqaq* ini diperoleh dengan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan keterangan kepada pengumpul data.<sup>8</sup> Data primer tersebut berupa data lapangan yang dikumpulkan dengan beberapa instrument. Seperti observasi atau interview mendalam.

Sasaran dalam pengumpulan data ini adalah mediator atau petugas BP4 Kota Semarang, kepala KUA di Semarang.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data secara tidak langsung. Data ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Baik berupa buku-buku, jurnal, majalah-majalah, ataupun artikel yang berkaitan. Sumber data pustaka tersebut akan digunakan untuk membaca fenomena yang ada dalam masyarakat sehingga dapat ditanggulangi untuk selanjutnya.

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Observasi

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 225.

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Ciri-ciri dari observasi antara lain: pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata; menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati; menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati; dan mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.<sup>9</sup>

Dalam hal ini observasi dititikkan pada BP4 Kota Semarang. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal mengenai fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Kota Semarang. Sehingga dimungkinkan untuk kerjasama dalam tingkat selanjutnya.

#### b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara mendalam. Cara ini digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai peran BP4 dalam melaksanakan mediasi sesuai dengan Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009.

Dalam penulisan ini, menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dimana peneliti atau pengumpul data mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hlm. 22.

diperoleh. Sebelum wawancara dilaksanakan, pengumpul data telah mempersiapkan pertanyaan secara rinci yang akan diajukan dalam wawancara tersebut.<sup>10</sup>

Wawancara tersebut ditujukan kepada beberapa narasumber, yaitu: Mediator atau Petugas BP4 Kota Semarang, Kepala KUA di Semarang.

#### c. Dokumen

Pengumpulan data melalui dokumen dapat berupa data tertulis, gambar, atau karya-karya. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi diupayakan untuk menyelaraskan peran BP4 dengan aturan yang ada.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analytic*, yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel pada sampel penelitian.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena mengenai peran mediasi BP4 Semarang dalam perkara *syiqaq*. Data tersebut diamati dan dianalisis dengan ketentuan yang ada dalam literatur-literatur terkait dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *op.cit*, hlm. 138.

<sup>11</sup> Sogiyono, *ibid*, hlm. 240.

<sup>12</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm

akan disimpulkan dalam bentuk skripsi sebagai hasil pemecahan atas permasalahan yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian yang disajikan oleh penulis, dalam sistematika penulisan dirumuskan sebagai berikut:

*Pertama*, Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

*Kedua*, Bab II Ketentuan Umum *Syiqaq*, Mediasi dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

*Ketiga*, Bab III Peran Mediasi Perkara *Syiqaq* Di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Semarang Pasca Munas Ke XIV Tahun 2009, dan Problem Pelaksanaan Peran Mediasi Perkara *Syiqaq* Di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Semarang Pasca Munas Ke XIV Tahun 2009.

*Keempat*, Bab IV Analisis Peran Mediasi Perkara *Syiqaq* Di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Semarang Pasca Munas Ke XIV Tahun 2009, dan Analisis Problem Pelaksanaan Peran Mediasi Perkara *Syiqaq* Di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Semarang Pasca Munas Ke XIV Tahun 2009.

*Kelima*, Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.